



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2024 by author

Received: 15 Februari 2024, **Accepted:** 02 Juni 2024, **Published:** 27 Juni 2024

PERAN AKUNTANSI DAN PENERAPANNYA DALAM KEGIATAN EKONOMI SYARIAH MENUJU MASYARAKAT MADANI

Uus Putria¹, Lena Ishelmiani Ziarahah², Vinna Sri Yuniarti³, Sohifah Sohifah³

¹STAI Siliwangi Bandung

²³UIN Sunan Gunung Djati Bandung

⁴Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

*Correspondence: putriaghny@stai-siliwangi.ac.id

Abstract: The role of accounting in the development of the Islamic economy plays a crucial role in creating transparency, accountability, and efficiency in financial reporting. This research aims to analyze the implementation of Sharia accounting in supporting the development of a madani society through Sharia economic activities. The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach supported by case studies from several Islamic financial institutions and UMKM that apply Sharia accounting principles. The findings indicate that the application of Sharia accounting significantly improves financial governance and investor confidence. The novelty of this research lies in its comprehensive exploration of how Sharia accounting not only affects financial performance but also contributes to social justice and economic sustainability. The contribution of this study is to provide recommendations for strengthening the standardization of Sharia accounting and increasing financial literacy among economic actors in Sharia-based businesses.

Keywords: *sharia accounting, economic activities, islamic finance, madani society, financial governance.*

Abstrak: Peran akuntansi dalam perkembangan ekonomi syariah sangat penting dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi syariah dalam mendukung pembangunan masyarakat madani melalui kegiatan ekonomi berbasis syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, didukung oleh studi kasus dari beberapa lembaga keuangan syariah dan UMKM yang menerapkan prinsip akuntansi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah secara signifikan meningkatkan tata kelola keuangan dan kepercayaan investor. Kebaruan penelitian ini terletak pada eksplorasi komprehensif mengenai bagaimana akuntansi syariah tidak hanya berpengaruh terhadap kinerja keuangan, tetapi juga berkontribusi pada keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan rekomendasi dalam memperkuat standarisasi akuntansi syariah serta meningkatkan literasi keuangan bagi pelaku ekonomi berbasis syariah.

Kata Kunci: *akuntansi syariah, kegiatan ekonomi, keuangan islam, masyarakat madani, tata kelola keuangan.*

Pendahuluan

Ekonomi syariah merupakan sektor yang terus berkembang pesat, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, berbagai lembaga keuangan syariah mulai bermunculan. Keberadaan bank syariah, lembaga zakat, wakaf, dan *fintech* berbasis syariah semakin menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Dalam konteks ini, akuntansi syariah menjadi faktor kunci dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan, yang merupakan nilai fundamental dalam ekonomi Islam. Akuntansi syariah juga sangat berperan dalam mendorong kemajuan ekonomi syariah di suatu negara khususnya di Indonesia (Yuanda, 2022).

Akuntansi merupakan mekanisme yang digunakan dalam pencatatan, pendokumentasian dan analisa transaksi keuangan (Noviyanti, 2022). Akuntansi dalam kegiatan ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap transaksi dan pelaporan keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan bebas dari riba. Berbeda dengan akuntansi konvensional, akuntansi syariah berlandaskan pada konsep akad, pembagian keuntungan dan kerugian, serta tanggung jawab sosial. Penerapan standar akuntansi syariah yang tepat tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor tetapi juga memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi dengan prinsip *maqashid* syariah yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dapat diartikan bahwa akuntansi syariah merupakan suatu mekanisme pendokumentasian dan keuangan yang berlandaskan syariat islam serta memegang teguh prinsip syariah yang

berlaku dalam agama Islam (Lovita & Susanty, 2021).

Meskipun regulasi mengenai akuntansi syariah telah diatur melalui standar PSAK 101-110 oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), masih banyak lembaga keuangan syariah yang belum sepenuhnya menerapkan standar tersebut. Sebagai contoh, beberapa bank syariah di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi syariah, terutama dalam pencatatan transaksi berbasis *mudharabah* dan *musyarakah*. Hal ini berdampak pada kurangnya transparansi, yang berpotensi mengurangi kepercayaan investor dan nasabah.

Selain lembaga keuangan syariah, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis syariah juga menghadapi tantangan dalam penerapan akuntansi syariah. Kebijakan pembangunan di era reformasi ini dilakukan dengan keberpihakan pada ekonomi rakyat (sistem ekonomi kerakyatan) (Yanti Maleha, 2015). Sedangkan sebagian besar UMKM syariah masih menggunakan pencatatan keuangan yang sederhana tanpa mengacu pada standar akuntansi syariah. Akibatnya, UMKM syariah mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari bank syariah karena laporan keuangan mereka tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

UMKM merupakan suatu usaha yang memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian di Indonesia. UMKM mampu menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Hal ini juga bisa dijadikan peluang oleh masyarakat untuk membuka usaha (Putri, 2021). Salah satu tantangan utama dalam penerapan akuntansi syariah adalah belum adanya harmonisasi standar akuntansi syariah secara global.

Beberapa negara masih memiliki standar yang berbeda, yang menyebabkan

inkonsistensi dalam pelaporan keuangan lembaga syariah di berbagai negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam standarisasi akuntansi syariah agar lebih mudah diterapkan di berbagai sektor ekonomi. Kurangnya pemahaman tentang akuntansi syariah di kalangan pelaku usaha menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi standar akuntansi. Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan tentang akuntansi syariah perlu diperluas agar semakin banyak pelaku usaha yang mampu menerapkannya dalam Bisnisnya.

Selain faktor internal dalam lembaga keuangan dan UMKM, regulasi dan pengawasan dari otoritas keuangan juga memegang peran penting dalam memastikan penerapan akuntansi syariah yang optimal. Pemerintah dan otoritas terkait perlu memperketat pengawasan dan memberikan insentif bagi lembaga yang menerapkan standar akuntansi syariah dengan baik. Dengan penerapan akuntansi syariah yang baik, ekonomi syariah dapat berkembang lebih stabil dan berkelanjutan, sehingga berkontribusi pada pembentukan masyarakat madani, yaitu sebuah masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam, keadilan sosial, dan kesejahteraan ekonomi.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan akuntansi syariah dalam berbagai aspek ekonomi. Perkembangan akuntansi syariah merupakan bagian dari dinamika perkembangan teori akuntansi sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah penduduk yang beragama Islam (Sitorus & Siregar, 2022). Islam melalui Al-Qur'an telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang harus diikuti oleh para pelaku usaha dan pembuat laporan keuangan adalah menekankan pada konsep pertanggungjawaban atau *accountability* (Batubara, 2019). Digitalisasi memberikan pengaruh yang signifikan bagi pertumbuhan akuntansi berbasis syariah

khususnya di Indonesia. Penggunaan teknologi dalam pencatatan keuangan syariah, mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan keuangan di sektor keuangan syariah (Rahmawati, 2022).

Berdasarkan berbagai studi kasus dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan sementara bahwa penerapan akuntansi syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah menuju masyarakat madani. Namun, keberhasilan implementasi akuntansi syariah sangat bergantung pada standarisasi yang lebih ketat, peningkatan literasi akuntansi syariah, serta adopsi teknologi dalam pencatatan transaksi keuangan.

Penerapan akuntansi syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan ekonomi syariah menuju masyarakat madani. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi, seperti standarisasi yang belum seragam, kurangnya literasi akuntansi syariah, dan minimnya digitalisasi di beberapa sektor. Dengan peningkatan edukasi, regulasi yang lebih ketat, serta adopsi teknologi, diharapkan akuntansi syariah dapat diterapkan secara lebih luas dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi ekonomi syariah secara keseluruhan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis peran akuntansi dalam ekonomi syariah serta penerapannya dalam mewujudkan masyarakat madani. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan menelaah literatur, jurnal akademik, peraturan terkait akuntansi syariah, serta laporan keuangan institusi berbasis syariah. Analisis dilakukan dengan pendekatan induktif, mengidentifikasi pola-pola penerapan akuntansi syariah dan dampaknya terhadap transparansi serta akuntabilitas ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai

standar akuntansi syariah seperti PSAK Syariah dan AAOIFI untuk memahami sejauh mana regulasi ini diterapkan. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan mengenai efektivitas sistem akuntansi syariah dalam menciptakan keadilan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah

Akuntansi syariah telah menjadi topik yang penting dalam konteks dunia bisnis global. Prinsip-prinsip akuntansi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur keuangan dan transaksi bisnis. Prinsip-prinsip ini menekankan adil, transparan, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan aktivitas bisnis. Selain itu, meningkatnya kesadaran akan nilai-nilai syariah, akuntansi syariah telah menjadi bidang yang semakin penting dalam dunia bisnis. Akuntansi syariah mengacu pada praktik akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang mencakup larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), dan *haram* (haram) (Amalia & Srimaya, 2022).

Perkembangan ekonomi dunia yang semakin pesat telah menghasilkan berbagai macam lembaga-lembaga keuangan, khususnya di Indonesia, baik itu bank maupun non bank. Sejalan dengan perkembangan tersebut, memicu pemikiran masyarakat muslim akan keberadaan serta aktivitas dari lembaga keuangan. Di mana masyarakat muslim meragukan aktivitas lembaga keuangan yang ada, sehingga berdirilah Lembaga keuangan dengan basic syariah (Kasim, 2021).

Lembaga keuangan syariah adalah bank yang mekanisme kerjanya menggunakan sistem bagi hasil (Hidayat, 2013). Bagi hasil (*Profit-Loss Sharing*) merupakan solusi ekonomi yang ditawarkan oleh Islam

terhadap praktik riba dalam sistem pinjaman dana yang digunakan untuk berbisnis baik melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah* (Putria et al., 2022).

Lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia telah mengadopsi standar akuntansi syariah yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) 101-110. Standar ini mencakup berbagai aspek seperti pengakuan transaksi *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *murabahah*. Standarisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana yang diatur dalam syariah Islam.

Keunggulan utama dari penerapan akuntansi syariah di lembaga keuangan syariah adalah peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan. Dengan standar akuntansi syariah yang jelas, setiap transaksi keuangan dapat tercatat secara akurat sesuai dengan akad yang digunakan. Transparansi ini sangat penting bagi nasabah dan investor untuk memastikan bahwa dana yang mereka titipkan atau investasikan benar-benar digunakan sesuai dengan prinsip syariah dan tanpa adanya unsur riba.

Lembaga keuangan syariah menggunakan berbagai skema pembiayaan syariah seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kemitraan), *ijarah* (sewa), dan *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan tetap). Setiap transaksi ini memiliki metode pencatatan yang berbeda dalam akuntansi syariah. Sebagai contoh, dalam pembiayaan *mudharabah*, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal, sedangkan dalam *murabahah*, keuntungan dihitung berdasarkan margin yang disepakati di awal transaksi. Akuntansi syariah memastikan bahwa pencatatan setiap transaksi dilakukan dengan

benar sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam sistem akuntansi, termasuk dalam lembaga keuangan syariah (Anjarwati et al., 2023). Beberapa bank syariah telah mengadopsi sistem digital dalam pencatatan transaksi, tetapi masih banyak lembaga keuangan yang belum sepenuhnya beralih ke teknologi digital. Implementasi teknologi seperti *blockchain* dan *smart contracts* dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam akuntansi syariah. Teknologi ini memungkinkan pencatatan transaksi yang lebih aman dan tidak dapat diubah, sehingga mengurangi risiko penyimpangan dalam laporan keuangan.

Penerapan akuntansi syariah yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap lembaga keuangan syariah (Andika & Oliy, 2023). Investor membutuhkan kepastian bahwa dana yang mereka tanamkan akan dikelola dengan cara yang sesuai dengan prinsip Islam. Ketika lembaga keuangan syariah mampu menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, hal ini dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal mereka di sektor keuangan syariah. Akibatnya, pertumbuhan industri keuangan syariah menjadi lebih cepat dan berkelanjutan.

Salah satu perbedaan utama antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional adalah pendekatan yang digunakan dalam pencatatan transaksi. Akuntansi konvensional sering kali berorientasi pada keuntungan semata, sementara akuntansi syariah berfokus pada nilai keadilan dan kesejahteraan sosial. Sebagai contoh, dalam akuntansi konvensional, bunga atau riba diakui sebagai pendapatan, sementara dalam akuntansi syariah, bunga dilarang dan digantikan dengan sistem bagi hasil atau keuntungan dari jual beli barang dan jasa (Pratama et al., 2023).

Otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memiliki peran penting dalam mengawasi penerapan akuntansi syariah di lembaga keuangan syariah. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh lembaga keuangan syariah mematuhi standar akuntansi syariah dan tidak melakukan praktik yang bertentangan dengan prinsip Islam. Selain itu, regulasi yang lebih ketat mengenai transparansi dan audit keuangan diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas sektor keuangan syariah di Indonesia.

Salah satu aspek unik dari akuntansi syariah adalah komitmennya terhadap kesejahteraan sosial. Lembaga keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada distribusi kekayaan yang lebih adil. Oleh karena itu, banyak bank syariah yang memiliki program zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang dikelola dengan prinsip akuntansi syariah yang transparan. Dengan demikian, keuangan syariah tidak hanya menguntungkan para investor, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat luas.

Secara keseluruhan, penerapan akuntansi syariah di lembaga keuangan syariah telah memberikan banyak manfaat, terutama dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan nasabah serta investor. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya tenaga ahli di bidang akuntansi syariah, keterbatasan teknologi, dan regulasi yang perlu diperkuat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi keuangan syariah untuk meningkatkan implementasi akuntansi syariah. Langkah-langkah seperti peningkatan literasi akuntansi syariah, investasi dalam teknologi keuangan, serta penguatan regulasi dan pengawasan sangat diperlukan agar akuntansi syariah dapat lebih efektif dalam

mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Akuntansi Syariah dalam UMKM Berbasis Syariah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis syariah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia. Sebagai bagian dari ekonomi rakyat, UMKM syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengutamakan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam menjalankan usahanya. Akuntansi syariah menjadi instrumen penting dalam membantu UMKM syariah mencatat, mengelola, dan melaporkan keuangan sesuai dengan prinsip Islam, seperti larangan *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi) (Suharlina et al., 2024).

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu program yang dicetuskan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak Covid-19. Program ini juga merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini dibuat berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi PP Nomor 43 tahun 2020 (Kaspuddin, 2022).

Meskipun standar akuntansi syariah telah dikembangkan dan diterapkan di lembaga keuangan syariah, adopsinya dalam sektor UMKM masih sangat terbatas. Banyak UMKM syariah yang belum memahami pentingnya pencatatan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Sebagian besar UMKM

masih menggunakan pencatatan manual yang sederhana dan belum mengikuti standar yang berlaku, seperti PSAK 101 hingga 110 yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Salah satu kendala utama dalam penerapan akuntansi syariah di UMKM berbasis syariah adalah keterbatasan literasi keuangan dan akuntansi di kalangan pelaku usaha. Banyak pelaku UMKM syariah yang masih belum memahami konsep dasar akuntansi syariah dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam pencatatan keuangan usaha mereka. Selain itu, kurangnya tenaga akuntan profesional yang memiliki keahlian di bidang akuntansi syariah juga menjadi tantangan tersendiri dalam mendukung implementasi sistem ini di sektor UMKM.

Akuntansi syariah memiliki beberapa perbedaan mendasar dibandingkan dengan akuntansi konvensional, terutama dalam pencatatan transaksi dan pengakuan keuntungan. Dalam akuntansi syariah, transaksi bisnis harus mengikuti prinsip keadilan dan kesepakatan yang transparan antara semua pihak. Sebagai contoh, dalam sistem jual beli berbasis syariah seperti murabahah, keuntungan ditentukan di awal dan disepakati bersama, sementara dalam sistem mudharabah dan musyarakah, keuntungan dibagi berdasarkan persentase yang disepakati antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Beberapa UMKM berbasis syariah yang telah menerapkan akuntansi syariah menunjukkan peningkatan dalam tata kelola keuangan mereka. Sebagai contoh, sebuah UMKM di sektor makanan halal yang menerapkan pencatatan berbasis syariah mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses ke pembiayaan syariah dari bank syariah. Dengan sistem pencatatan yang lebih transparan, UMKM tersebut lebih mudah

mendapatkan investor yang ingin berinvestasi berdasarkan prinsip syariah.

Lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan koperasi syariah memiliki peran penting dalam membantu UMKM berbasis syariah dalam menerapkan sistem akuntansi syariah. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah menyediakan pembiayaan berbasis syariah, seperti *qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga) dan musyarakah mutanaqisah (kemitraan dengan kepemilikan bertahap). Namun, banyak UMKM yang belum bisa mengakses pembiayaan ini karena laporan keuangan mereka belum sesuai dengan standar akuntansi syariah.

Kemajuan teknologi keuangan (*fintech*) syariah dapat menjadi solusi bagi UMKM dalam menerapkan akuntansi syariah secara lebih efektif. Saat ini, telah tersedia berbagai aplikasi akuntansi syariah yang dirancang khusus untuk UMKM, seperti software berbasis cloud yang dapat membantu pelaku usaha mencatat transaksi keuangan mereka sesuai dengan prinsip Islam. Digitalisasi akuntansi syariah memungkinkan pencatatan yang lebih akurat, mengurangi risiko kesalahan dalam pembukuan, dan mempermudah akses UMKM ke sumber pendanaan syariah.

Pemerintah dan otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), perlu memperkuat regulasi dan standarisasi akuntansi syariah bagi UMKM. Penyusunan pedoman akuntansi syariah yang lebih sederhana dan mudah diakses oleh pelaku UMKM sangat dibutuhkan agar mereka dapat menerapkan sistem ini dengan lebih baik. Selain itu, program pelatihan dan pendampingan bagi UMKM juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa mereka dapat menerapkan prinsip akuntansi syariah dalam bisnis mereka.

Penerapan akuntansi syariah yang baik di UMKM berbasis syariah dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan usaha. Dengan laporan keuangan yang lebih transparan dan akurat, UMKM dapat memperoleh kepercayaan yang lebih besar dari investor, konsumen, dan lembaga keuangan syariah. Selain itu, pencatatan keuangan yang sesuai dengan syariah juga dapat membantu UMKM mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, mengurangi risiko kebangkrutan, dan meningkatkan daya saing di pasar (Wahyuni et al., 2023).

Akuntansi syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM berbasis syariah. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi, seperti rendahnya literasi akuntansi syariah, keterbatasan akses terhadap tenaga profesional, serta kurangnya regulasi yang mendukung implementasi sistem ini di sektor UMKM. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan lembaga keuangan syariah, untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan akuntansi syariah di kalangan UMKM. Langkah-langkah seperti edukasi, digitalisasi, dan penyusunan regulasi yang lebih jelas akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa UMKM berbasis syariah dapat berkembang dengan lebih baik dan berkontribusi pada ekonomi syariah secara keseluruhan.

Digitalisasi dan Akuntansi Syariah

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sistem akuntansi syariah. Digitalisasi dalam akuntansi syariah memungkinkan pencatatan transaksi yang lebih efisien, transparan, dan akurat, sehingga memudahkan lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha berbasis syariah dalam mengelola laporan keuangan mereka.

Dengan adanya sistem berbasis teknologi, akuntansi syariah dapat diimplementasikan dengan lebih mudah tanpa mengurangi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.

Lembaga keuangan syariah telah mulai mengadopsi teknologi digital dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Bank syariah, koperasi syariah, serta lembaga zakat dan wakaf kini memanfaatkan perangkat lunak akuntansi berbasis syariah untuk memastikan pencatatan transaksi mereka tetap sesuai dengan standar syariah yang berlaku. Dengan sistem digital, transaksi berbasis *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan akad lainnya dapat dicatat dengan lebih cepat dan minim kesalahan.

Financial technology (fintech) berbasis syariah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong digitalisasi akuntansi syariah. Aplikasi keuangan berbasis syariah kini banyak bermunculan untuk membantu individu maupun pelaku usaha dalam mengelola keuangan mereka secara syariah. *Fintech* seperti *peer-to-peer lending syariah*, *e-wallet* berbasis syariah, dan aplikasi akuntansi syariah memungkinkan pencatatan keuangan yang lebih mudah diakses dan diaudit sesuai dengan standar akuntansi syariah.

Teknologi *blockchain* menawarkan solusi baru dalam pencatatan transaksi berbasis syariah (Jamal, 2023). Dengan sistem yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah, *blockchain* memungkinkan transaksi keuangan dalam sistem syariah menjadi lebih transparan dan aman. Dalam konteks akuntansi syariah, *blockchain* dapat digunakan untuk mencatat setiap transaksi dengan mekanisme *smart contracts*, yang memastikan bahwa transaksi hanya akan terjadi jika semua syarat akad syariah telah terpenuhi.

Penerapan *blockchain* dalam sistem keuangan juga memberikan peluang besar untuk mengurangi risiko kecurangan, mengoptimalkan efisiensi operasional, dan

memperkuat transparansi dalam proses pelaporan keuangan. Dengan pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah dan transparan, *blockchain* memungkinkan pelaku industri keuangan untuk melacak alur transaksi dengan lebih mudah dan akurat, sehingga meminimalisasi potensi terjadinya manipulasi data atau penipuan (Habib et al., 2022).

Meskipun digitalisasi membawa banyak manfaat, masih ada beberapa tantangan dalam implementasi teknologi ini dalam akuntansi syariah. Salah satunya adalah kurangnya literasi digital di kalangan pelaku usaha syariah dan lembaga keuangan syariah. Banyak pelaku usaha syariah, terutama UMKM berbasis syariah, masih bergantung pada metode pencatatan manual, sehingga adopsi teknologi digital membutuhkan sosialisasi dan edukasi lebih lanjut.

Regulasi yang jelas diperlukan untuk memastikan bahwa digitalisasi dalam akuntansi syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) berperan penting dalam mengatur dan mengawasi penerapan teknologi digital dalam sistem keuangan syariah. Penerapan standar akuntansi digital berbasis syariah juga harus mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

UMKM berbasis syariah dapat memperoleh banyak manfaat dari digitalisasi akuntansi. Dengan adanya aplikasi akuntansi berbasis syariah, pelaku UMKM dapat mencatat transaksi dengan lebih akurat tanpa harus memiliki latar belakang akuntansi yang mendalam. Teknologi ini juga memungkinkan UMKM untuk mengakses pembiayaan dari bank syariah dengan lebih mudah, karena laporan keuangan yang terstruktur memudahkan proses evaluasi dan persetujuan pembiayaan.

Salah satu aspek penting dalam digitalisasi akuntansi syariah adalah keamanan data. Dengan meningkatnya ancaman siber, lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha berbasis syariah harus memastikan bahwa sistem digital yang mereka gunakan memiliki perlindungan yang kuat terhadap risiko pencurian data dan kebocoran informasi keuangan. Penggunaan enkripsi data, sertifikasi keamanan, serta perlindungan terhadap serangan siber menjadi faktor kunci dalam menjaga integritas sistem akuntansi syariah berbasis digital.

Digitalisasi memungkinkan lembaga keuangan syariah dan UMKM syariah untuk meningkatkan efisiensi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Dengan sistem berbasis digital, waktu yang dibutuhkan untuk pencatatan transaksi menjadi lebih singkat, serta kesalahan dalam pencatatan dapat diminimalkan. Selain itu, digitalisasi juga meningkatkan akuntabilitas, karena setiap transaksi dapat dengan mudah dilacak dan diaudit sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku.

Digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam dunia akuntansi syariah, memungkinkan pencatatan transaksi yang lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun masih ada tantangan dalam adopsi teknologi ini, terutama di sektor UMKM dan lembaga keuangan syariah kecil, manfaat yang ditawarkan oleh digitalisasi sangat besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan edukasi, regulasi yang lebih ketat, serta penguatan infrastruktur teknologi untuk memastikan bahwa digitalisasi akuntansi syariah dapat diterapkan secara luas dan memberikan manfaat yang maksimal bagi ekonomi syariah.

Tantangan dan Solusi Penerapan Akuntansi Syariah

Tantangan utama dalam penerapan akuntansi syariah adalah rendahnya literasi akuntansi syariah di kalangan pelaku usaha, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Yuwanda & Firdaus, 2023). Banyak pelaku usaha yang masih belum memahami konsep dasar akuntansi syariah, termasuk prinsip mudharabah, musyarakah, ijarah, dan murabahah yang menjadi dasar dalam pencatatan transaksi keuangan syariah. Akibatnya, sebagian besar UMKM berbasis syariah masih menggunakan sistem pencatatan manual yang tidak sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.

Selain pelaku usaha, tantangan lainnya adalah keterbatasan tenaga akuntan dan auditor yang memiliki keahlian dalam akuntansi syariah. Akuntansi syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi konvensional, sehingga dibutuhkan tenaga profesional yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip syariah dalam pencatatan transaksi keuangan. Saat ini, jumlah akuntan syariah yang tersertifikasi masih terbatas, sehingga implementasi akuntansi syariah di lembaga keuangan dan bisnis syariah belum optimal.

Meskipun Indonesia telah memiliki standar akuntansi syariah yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), standar ini belum sepenuhnya selaras dengan standar akuntansi syariah di negara lain. Beberapa negara menggunakan standar yang berbeda, seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) yang diterapkan di Timur Tengah. Perbedaan standar ini menjadi kendala bagi perusahaan dan lembaga keuangan syariah yang ingin melakukan ekspansi ke pasar internasional.

Akuntansi syariah memiliki metode pencatatan transaksi yang lebih kompleks dibandingkan akuntansi konvensional. Setiap transaksi berbasis syariah harus mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi, yang berarti setiap keuntungan dan risiko harus dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sebagai contoh, dalam transaksi *mudharabah*, pencatatan keuntungan tidak bisa langsung dilakukan sebelum usaha menghasilkan laba yang dapat dibagi. Hal ini menuntut sistem pencatatan yang lebih rinci dan akurat, yang menjadi tantangan bagi lembaga keuangan syariah yang masih menggunakan metode pencatatan tradisional.

Penerapan akuntansi syariah juga menghadapi kendala dari sisi regulasi dan pengawasan. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) telah mengatur aspek akuntansi syariah dalam lembaga keuangan syariah, implementasinya masih memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Beberapa lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya menerapkan akuntansi syariah dalam pelaporan keuangan mereka, yang dapat mengurangi tingkat transparansi dan akuntabilitas.

Mengatasi kurangnya literasi akuntansi syariah, perlu dilakukan upaya edukasi secara luas, baik bagi pelaku usaha, tenaga akuntan, maupun masyarakat umum. Lembaga pendidikan dan asosiasi profesi akuntansi dapat menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan sertifikasi akuntansi syariah untuk meningkatkan pemahaman para pelaku usaha dan profesional tentang penerapan akuntansi syariah. Selain itu, integrasi kurikulum akuntansi syariah dalam pendidikan tinggi juga perlu diperkuat agar lebih banyak lulusan yang siap bekerja di sektor keuangan syariah.

Teknologi digital dapat menjadi solusi untuk mengatasi kompleksitas pencatatan transaksi dalam akuntansi syariah. Penggunaan sistem akuntansi berbasis digital, *blockchain*, dan *smart contracts* dapat

meningkatkan efisiensi pencatatan transaksi berbasis syariah. Dengan teknologi ini, setiap transaksi dapat dicatat secara otomatis dan transparan tanpa risiko manipulasi data. Selain itu, fintech berbasis syariah dapat menyediakan aplikasi akuntansi syariah yang mudah digunakan oleh UMKM dan lembaga keuangan syariah (Jamal, 2023).

Akuntansi syariah dapat diterapkan secara lebih luas dan dapat digunakan dalam pasar global, diperlukan upaya untuk menyelaraskan standar akuntansi syariah antar negara. Indonesia dapat mengambil peran dalam mendorong integrasi standar akuntansi syariah dengan AAOIFI dan IFRS (*International Financial Reporting Standards*) agar laporan keuangan lembaga syariah di Indonesia lebih mudah diterima di tingkat internasional.

Regulasi dan pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa semua lembaga keuangan syariah benar-benar menerapkan prinsip akuntansi syariah dalam operasional mereka. Pemerintah dan otoritas terkait dapat menerapkan audit syariah secara berkala untuk menilai kepatuhan lembaga keuangan terhadap standar akuntansi syariah. Selain itu, pemberian insentif bagi lembaga yang menerapkan standar akuntansi syariah dengan baik dapat mendorong lebih banyak lembaga untuk mengadopsi sistem ini.

Meskipun penerapan akuntansi syariah menghadapi berbagai tantangan, terdapat banyak solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas implementasinya. Peningkatan literasi akuntansi syariah, digitalisasi sistem akuntansi, harmonisasi standar internasional, serta penguatan regulasi dan pengawasan merupakan langkah-langkah yang perlu diambil agar akuntansi syariah dapat diterapkan secara lebih luas dan memberikan manfaat yang maksimal bagi ekonomi syariah. Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk

pemerintah, akademisi, dan pelaku industri, diharapkan akuntansi syariah dapat semakin berkembang dan berkontribusi dalam menciptakan sistem keuangan syariah yang lebih transparan dan berkeadilan.

Simpulan

Akuntansi memiliki peran penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan ekonomi syariah. Penerapan akuntansi syariah yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti keadilan dan larangan riba, menjadi faktor utama dalam mewujudkan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan terpercaya. Penelitian ini menyoroti bagaimana standar akuntansi syariah dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis etika. Dengan penerapan akuntansi syariah yang baik, masyarakat madani yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dapat tercapai, di mana kesejahteraan sosial dan ekonomi dapat terwujud secara adil. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengembangkan sistem akuntansi yang selaras dengan prinsip syariah guna mendukung kemajuan ekonomi yang beretika dan berkeadilan.

Referensi

Amalia, E., & Srimaya, L. S. (2022). Mengintegrasikan Etika Islam dalam Dilema Etis dan Pendidikan Akuntansi. *Jurnal Akademi Akuntansi (JAA)*, 5(4), 531–546. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa/article/view/22345>

Andika, I. W. A., & Ollie, N. (2023). Dampak Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Nilai Perusahaan Menurut Perkembangan Akuntansi Syariah Terkini. *JAMAK Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 270–281.

Anjarwati, S., Rosaria Zaena, R., Fitrianingih, D., & Sulistiana, I. (2023). Pengaruh Digitalisasi Akuntansi terhadap Efisiensi dan Pengurangan Biaya pada Perusahaan Wirausaha UMKM di Kota Bandung. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 57–72.

Batubara, Z. (2019). Akuntansi Dalam Pandangan Islam. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 3(1), 66–77. <https://doi.org/10.46367/jas.v3i1.163>

Habib, G., Sharma, S., Ibrahim, S., Ahmad, I., Qureshi, S., & Ishfaq, M. (2022). Blockchain Technology: Benefits, Challenges, Applications, and Integration of Blockchain Technology with Cloud Computing. *Future Internet*, 14(11), 341. <https://doi.org/10.3390/fi14110341>

Hidayat, S. (2013). Penerapan Asuransi Syariah pada BMT Lisa Sejahtera Jepara. *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 163. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v10i2.83>

Jamal, S. (2023). Peran Teknologi Blockchain dalam Keuangan Syariah: Analisis Tantangan dan Solusinya. *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 93–107. <https://jurnal.uic.ac.id/index.php/Al-Musyarakah>

Kasim, A. (2021). Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i1.1469>

Kaspuddin, K. co. i. (2022). Peran UMKM Terhadap Perekonomian Nasional. Metrokalimantan.Co.Id. <https://www.metrokalimantan.co.id/2022/12/peran-%0Aumkm-terhadap-perekonomian.html>

Lovita, E., & Susanty, F. (2021). Peranan Pemahaman E-Commerce dan Sistem Informasi Akuntansi Bagi

- Kewirausahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 18(02), 47–54. <https://doi.org/10.36406/jam.v18i02.437>
- Noviyanti, T. (2022). Akuntansi Syariah dalam Implementasi Sistem Informasi Akuntansi pada e-Commerce di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 3(2), 11–20. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v3i2.167>
- Pratama, B. C., Setiawiani, I. G., Fatimah, S., & Felani, H. (2023). Penerapan Praktek Dan Teori Akuntansi Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 2(4), 117–128. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v13i2.181>
- Putri, S. (2021). Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i2.67>
- Putria, U., Nasrudin, N., & Nursari, N. (2022). Sistem Bagi Hasil Sebagai Pondasi Stabilitas Moneter Syariah. *Islamica*, 6(1), 44–52. <https://doi.org/10.59908/islamica.v6i1.6>
- Rahmawati, Y. (2022). Akuntansi Syariah di Indonesia dalam Era Digital. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.37680/ijief.v2i1.1366>
- Sitorus, A. P., & Siregar, S. S. (2022). Pengembangan Penerapan Praktek dan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 806–814. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4288>
- Suharlina, S., Umar, S. H., & Ferils, M. (2024). Meningkatkan Pertumbuhan: Peran Kunci Manajemen Keuangan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Indonesia. *AMSIR: Accounting & Finance Journal*, 2(1), 32–43. <https://journal.stieamsir.ac.id/index.php/aafj>
- Wahyuni, W., Mustamin, I., & Sriningsih, E. (2023). Bisnis UMKM dan Penerapan Akuntansi Syariah di Masyarakat Kota Makassar. *Dinamika Kreatif Manajemen Strategis*, 6(1), 12–27. <https://www.linovhr.com/manajer-adalah/#:~:text=Manajer adalah individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan,sehari-hari yang melibatkan perencanaan%2C pengorganisasian%2C pengawasan%2C dan pengendalian.>
- Yanti Maleha, N. (2015). Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berbasis Keuangan Mikro Syariah. *Economica Sharia*, 1(1), 59–66. <https://doi.org/10.36908/esha.v1i1.77>
- Yuanda, L. (2022). Peran Akuntansi Syariah Dalam Mendorong Kemajuan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Khazanah Ulum Perbankan Syariah (JKUPS) P-ISSN*, 7(1), 7–12. <https://doi.org/10.56184/jkupsjournal.v6i2.210>
- Yuwanda, M., & Firdaus, R. (2023). Tantangan dan Solusi Penerapan Akuntansi Syariah di dalam Bisnis. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 1(4), 21–29. <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.622>